

MEKANISME PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK JURNALISTIK PADA DEWAN PERS DI KOTA SERANG

Sigit Surahman, Fuqoha

Prodi Ilmu Komunikasi dan Administrasi Negara Universitas Serang Raya

Email: saleseven@gmail.com, fuqoha23@gmail.com

Abstract

Journalism is an activity of gathering news and reporting events. Delivery of news or information in general often also called the press. To protect journalistic activities and freedom of the press, the press council established by law. Press Council as an independent agency to establish guidelines which must be done by any reporter or journalist in writing or delivered the news. Journalistic ethics is a guideline to behave in journalistic activity compiled by journalists, press organizations to be ethical or moral grounding in journalistic activities. The purpose of this study, to find a model settlement of violations of journalistic ethics in the press council. This research method using descriptive analytical research model with normative juridical approach. Collecting data using literature study by collecting data and legal regulations. Besides the interviews to the parties concerned to complete the data. Press Council in resolving violations of journalistic ethics, to maintain the freedom of the press with a mechanism that provides power to the press council to decide a case arising from journalistic activities completed by the press council. Settlement due to journalistic activities outside the press council will shut down and eliminate the freedom of the press as mandated by law. The right model is the removal of press offenses perspective that may affect national press by giving power and authority to the press council to resolve matters arising from journalistic activities.

Keywords: *Mechanism, Code of Ethics of Journalism, Press Council*

PENDAHULUAN

Sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dimana terkandung cita demokrasi yang menjunjung nilai-nilai bahwa setiap orang berhak untuk menyatakan pendapat, mengeluarkan pikiran baik secara lisan maupun tulisan. Dalam bidang keilmuan, penyampaian pendapat maupun pikiran sering disebut komunikasi. Komunikasi sangatlah penting dalam kehidupan manusia, karena dengan komunikasi setiap manusia dapat berinteraksi satu sama lain. Selain itu, melalui komunikasi juga manusia akan dapat menyampaikan atau bertukar informasi dengan manusia yang lain.

Pada akhirnya kegiatan komunikasi menjadi suatu kegiatan yang tidak terpisahkan dalam kehidupan sosial dimana informasi serta peristiwa disampaikan setiap hari,

sehingga kegiatan tersebut sering disebut juga jurnalisme. Indonesia sebagai sebuah Negara yang demokratis yang menjunjung hak setiap individu, perlu memberikan jaminan kebebasan pada kegiatan jurnalisme atau jurnalistik.

Berdasarkan hal tersebut, untuk menjamin kebebasan kegiatan jurnalistik atau kebebasan pers, maka dikeluarkanlah undang-undang yang mengatur terkait kebebasan mengeluarkan pikiran baik lisan maupun tulisan. Tujuannya bahwa menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dalam rangka menegakkan keadilan dan kebenaran serta mencerdaskan kehidupan berbangsa. Peraturan perundang-undangan tentang pers merupakan suatu jaminan bagi kebebasan pers di Indonesia.

Sebagai negara hukum, maka segala sesuatu kegiatan maupun tindakan harus berdasarkan aturan hukum. Undang-undang mengatakan bahwa kemerdekaan pers sebagai salah satu wujud kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, undang-undang tentang pers merupakan supremasi hukum bagi kegiatan jurnalisisme maupun pers di Indonesia. Aturan hukum sebagai suatu pijakan bagi kegiatan pers mengenai apa yang harus dilakukan dan diperbolehkan.

Dewan pers sebagai sebuah lembaga yang dibentuk berdasarkan ketentuan undang-undang tentang pers, yang memiliki tujuan untuk menjaga dan melindungi kemerdekaan pers nasional diberikan kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan atau ditimbulkan oleh pers. Kewenangan dewan pers terkait permasalahan pers yakni memberikan surat mediasi dan adjudikasi. Penyelesaian permasalahan yang timbul akibat kegiatan pers pada dewan pers meliputi surat-menyurat, pembuatan risalah, mengeluarkan pernyataan dan pernyataan, penilaian dan rekomendasi.

Kemerdekaan pers yang dijamin oleh Konstitusi dan undang-undang seharusnya dapat melindungi kegiatan jurnalistik di Indonesia. Namun, pelanggaran kode etik oleh jurnalis/wartawan yang diatur dalam kode etik jurnalistik sering tidak terselesaikan pada dewan pers selaku lembaga independen yang menaungi pers. Kewenangan dewan pers yang tidak dapat menyelesaikan perkara yang diakibatkan kegiatan jurnalistik, mengakibatkan lemahnya peran dewan pers. Pelanggaran dalam kode etik jurnalistik sering menimbulkan pelanggaran pidana atau sering disebut “delik pers” yang berarti semua tindak pidana atau pelanggaran yang dilakukan melalui media massa (Kusumaningrat, 2012:109).

Dalam rangka menjaga kemerdekaan pers, dewan pers selaku lembaga yang dibentuk untuk melindungi kemerdekaan dan menumbuhkembangkan pers nasional harus mampu mengatasi permasalahan yang ditimbulkan akibat kegiatan jurnalistik.

Pelanggaran dalam kegiatan jurnalistik yang mengacu pada kode etik jurnalistik yang ditetapkan oleh dewan pers harus menjadi landasan etika dan hukum. Dalam penegakkan hukum (*law enforcement*), pelanggaran kegiatan jurnalistik, seharusnya selesai pada dewan pers. Pelanggaran kegiatan jurnalistik tidak diarahkan pada “*delik pers*”, Bagir Manan mengemukakan penegakkan hukum terhadap pelanggaran pers, bukan untuk mematikan pers, tetapi untuk memelihara dan membesarkan tanggungjawab dan disiplin pers (Manan, 2014:5).

Dewan Pers sebagai lembaga independen yang didirikan berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 1999 Tentang Pers dalam rangka untuk menghidupkan dan melindungi pers, terdapat beberapa permasalahan dalam penyelenggaraan organisasi dewan pers, antara lain :

1. Dewan pers sebagai lembaga independen yang melindungi kemerdekaan pers sesuai amanat undang-undang tidak memiliki kekuasaan untuk memutuskan pelanggaran dalam dunia pers.
2. Dalam pelanggaran etika jurnalistik yang dilakukan oleh wartawan dan organisasi wartawan atau perusahaan pers, dewan pers hanya memiliki kewenangan mediasi dan rekomendasi.

TUJUAN dan MANFAAT PENELITIAN

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui regulasi dan kewenangan dewan pers dalam penyelesaian pelanggaran kode etik jurnalistik.
2. Menemukan mekanisme yang tepat dalam penyelesaian pelanggaran kode etik jurnalistik pada dewan pers.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut :

1. Sebagai referensi untuk membangun regulasi yang dapat memperkuat peran

dewan pers dalam pelanggaran kode etik jurnalistik.

2. Sebagai kontribusi dalam membangun mekanisme pada dewan pers dalam pelanggaran kode etik jurnalistik.

KAJIAN LITERATUR

Etika Dan Hukum

Dalam kehidupan sosial, etika dan hukum saling berkaitan satu sama lain. Di Negara seperti Indonesia yang menganut prinsip Negara hukum, mengkonsepsikan bahwa setiap tindakan harus berlandaskan aturan-aturan yang berlaku termasuk perilaku-perilaku masyarakatnya. Perilaku yang bersifat moralitas individu dalam tatanan sosial yang demokratis tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai individu yang lainnya atau nilai etika sosial.

Etika berasal dari bahasa Yunani *ethos* yang berarti kebiasaan atau watak. Robert C. Solomon mengartikan etika dalam dua hal, pertama; nilai-nilai yang dianut oleh manusia beserta pembedanya dan kedua; etika sebagai nilai-nilai hidup dan hukum-hukum yang mengatur tingkah laku manusia (Solomon, 2014:7)

Louis A. Day mengelompokkan teori etika menjadi *meta-ethics*, *normative ethics* dan *applied ethics*. Seperti dikemukakan oleh Louis A. Day dalam Nasution terdapat hubungan antara etika dan hukum bahwa nilai-nilai moral (*meta-ethics*) harus menjadi sebuah norma (*normative ethics*) yang menuntun dan mengatur kelakuan manusia yang memberi tahu apa yang benar dan apa yang salah. Konsep tersebut sama dengan teori etik deontologis yang mengkonsepsi bahwa ada suatu kewajiban untuk melakukan tindakan yang benar yang berdasarkan pada “*rules*” (Nasution., 2015:29-33)

Jimly *deontological ethics* merupakan pendekatan yang bersifat “*rule-driven*” yang menilai moralitas dari suatu tindakan didasarkan tindakan yang ditentukan oleh aturan yang menjadi rujukan. Nilai-nilai etika dalam kehidupan sosial memungkinkan masyarakat dapat memenuhi kepentingan

pribadi tanpa menciptakan kerugian terhadap kepentingan umum. Nilai-nilai etika tersebut yang menjadi tolak ukur yang harus ditaati oleh masyarakat umum disebut *code of conduct*. Jimly Asshiddiqie berasumsi bahwa jika etika ditegakkan dan berfungsi baik, maka hukum dapat ditegakkan sebagaimana mestinya. karena dalam negara hukum kita terikat dengan *code of law* yaitu hukum negara tetapi pada saat yang sama kita juga terikat dengan *code of conduct* yaitu pedoman yang harus ditaati setiap orang (Asshiddiqie, 2011:299)

1. Etika Komunikasi

Kedudukan dari etika bisa menjadi suatu penyelidikan yang menarik, tetapi tidak pernah menjadi suatu ilmu. Aliran positivisme memandang bahwa metode ilmiah (*scientific method*) merupakan salah satu ukuran matematik, eksak, tetapi kebajikan (*virtue*) dan keburukan (*ice*) tidak pernah bisa diukur secara matematis. Dengan demikian etika menjadi sesuatu yang relatif, karena etika bersifat kritis, metodologis dan sistematis. Etika memuat pemikiran ilmiah dalam prosesnya dijiwai oleh suatu ide yang menyeluruh dan menyatukan sehingga pikiran-pikiran dan pendapat-pendapatnya tidak tanpa hubungan tetapi menjadi suatu kesepakatan.

Demikian halnya dengan etika ilmu komunikasi, menjadi domain pengetahuan yang digunakan untuk melakukan kajian terhadap perilaku dan hasil kerja pelaku profesi bidang komunikasi. Jadi etika komunikasi berbicara masalah kajian profesi komunikasi dengan berlandaskan pada nilai sosial, teori normatif, nilai filsafat etika dan standar moral profesi sebagai perangkat analisis (Siregar,1993:10).

2. Dewan Pers

Dalam undang-undang pers disebutkan Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan,

mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serat data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Untuk melindungi kegiatan jurnalistik nasional serta mengembangkan dan meningkatkan kehidupan pers nasional diamanatkan oleh undang-undang untuk dibentuk suatu lembaga yang independen yakni dewan pers. Peran dan fungsi dari dewan pers tersebut antara lain : melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain, melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers; menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik; memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers; mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat dan pemerintah, memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan dibidang pers; dan meningkatkan kualitas profesi wartawan; dan mendata perusahaan pers.

3. Kode Etik Jurnalistik

Journalisme atau Jurnalistik menurut MacDougall adalah kegiatan menghimpun berita, mencari fakta dan melaporkan peristiwa. Dalam praktiknya, saat ini kegiatan menghimpun berita dari sebuah peristiwa menjadi suatu pekerjaan, oleh karena itu orang yang melakukan kegiatan tersebut sering disebut jurnalis atau orang yang melakukan pekerjaan jurnalistik (Kusumaningrat, 2012:15)

Kode etik jurnalistik merupakan panduan perilaku dalam kegiatan jurnalisme yang merupakan hasil kesepakatan bersama. Dalam rangka melaksanakan kemerdekaan mengeluarkan pikiran sesuai amanat konstitusional. Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, maka diperlukan landasan moral dan etika profesi

sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme.

Kode etik jurnalistik yang terdiri dari 11 Pasal merupakan sebuah peraturan yang disusun bersama oleh dewan pers bersama para wartawan dan organisasi wartawan/pers yang ditetapkan oleh dewan pers. Dewan pers berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers merupakan lembaga independen yang dibentuk untuk tujuan terselenggaranya kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional. Oleh karena itu, kode etik jurnalistik sebagai *code of conduct* dalam menjalankan tugas jurnalistik.

Kode etik jurnalistik pada dewan pers bukan satu-satunya kode etik yang mengatur kegiatan jurnalistik di Indonesia. Namun kode etik pada dewan pers berlaku untuk semua kegiatan jurnalisme di Indonesia. Selain kode etik jurnalistik pada dewan pers, terdapat pula kode etik jurnalistik persatuan wartawan Indonesia (PWI) serta kode etik di internal organisasi pers masing-masing.

Dalam penilaian akhir pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh dewan pers sebagai lembaga independen pers nasional, berdasarkan pengaduan dan laporan masyarakat. Dalam penindakan pengaduan dewan pers memiliki kewenangan melalui mekanisme surat-menyurat, mediasi dan adjudikasi. Namun, sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dikembalikan atau dilakukan oleh organisasi wartawan dan/atau perusahaan pers.

Dalam teks etika media, sudah lazim disebutkan atau rangkum konsep kebajikan Aristoteles sebagai satu dari lima atau enam besar paradigma dalam sejarah spekulasi moral yang bisa digunakan oleh wartawan. Biasanya, referensi dibuat untuk Golden Mean milik Aristoteles, dan deskripsi yang menyertainya mengidentifikasi cara kebaikan seperti ini jalan tengah atau lingkungan yang adil antara dua ekstrem kelebihan dan kekurangan. Media umumnya menolak sebuah simplis titik tengah linear. Meski

begitu, mereka memusatkan gagasan tentang titik tengah atau titik di antara menangkap struktur penting. Jadi, menggunakan Aristoteles sendiri contoh utama, penulis umumnya dianggap keberanian sebagai nilai yang terbentang antara kelebihan rasa takut (pengecut) dan ketidakcukupan rasa takut atau kecemasan (*foolhardiness*).

Secara etis ini hal yang tepat untuk dilakukan atau dirasakan, kemudian, digambarkan sebagai manuver antara Kedua ekstrem ini. Model ini adalah kemudian dipanggil sebagai kontrol informatif panduan tematis untuk jurnalis berpikir. Sepintas, konsep ini nampaknya menawarkan kejelasan yang meyakinkan dan jenis kebijaksanaan yang bisa dikendalikan tidak perlu waktu lama untuk mendapatkannya. Namun, ketidakpedulian dan kualifikasi bagaimanapun juga berarti menempatkan gerobak di depan kuda. Paling banter, itu sedikit lebih dari setengah kebenaran yang cukup banyak pembenaran karena yang banyak pesan yang lebih dalam tentang nilai moral dan agensi moral. Semua ini memiliki implikasi yang mendalam untuk bagaimana komunikator modern dan praktisi media melihat diri mereka sebagai agen moral (Stanley B. Cunningham, 1999:6).

Journalists themselves must articulate the moral order by showing that transgressions are, in fact, transgressions. While they stop short of making moral judgments, if such judgments are understood to be unequivocal and carefully justified pronouncements of right and wrong (in order to help maintain the necessary fiction of disengagement), they do locate, select, and interpret the standards that can be used by the public to make such judgments. This objectification of moral standards, we conclude, is the special contribution of investigative journalists to the ongoing cultural process by which

morality is not only reinforced but also defined and refined through new and ever-changing conditions. (Glasser & Ettema, 1989, pp 2-3)

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan model penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis, dengan maksud mengumpulkan data selengkap mungkin untuk menggambarkan fakta-fakta secara sistematis dan terintegrasi melalui data primer maupun data sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, suatu pendekatan yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah atau asas untuk menganalisis data secara sistematis dengan peraturan-peraturan yang ada, khususnya peraturan yang berkaitan dengan kode etik jurnalistik maupun dewan pers (Soekanto dan Sri Mahmuji, 2006:14-15). Dalam penelitian ini, peneliti memaparkan tentang peraturan dalam etika komunikasi bagi jurnalis salah satunya dalam bentuk kode etik jurnalistik sebagai landasan hukum dalam menjalankan kegiatan jurnalistik. selain itu, adanya peraturan perundang-undangan seperti undang-undang dasar, undang-undang tentang pokok pers serta peraturan-peraturan dewan pers.

Jenis Dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer: Pengumpulan data yang berkaitan langsung dengan pelanggaran kode etik jurnalistik oleh media-media lokal, baik berupa pengaduan yang telah dilayangkan pada dewan pers maupun pelanggaran yang tidak dilaporkan. Data primer juga berupa undang-undang tentang pers dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan langsung maupun tidak langsung.

- b. Data Sekunder: Penelitian pustaka (*library research*), dengan mempelajari dan mengkaji literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti untuk mendukung asumsi sebagai landasan teori bagi permasalahan yang dibahas.

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, sebagai cara untuk mengumpulkan data dan informasi penelitian. Dengan mengumpulkan data dan mempelajari tulisan-tulisan dari media cetak maupun elektronik. Selain studi kepustakaan, untuk mendapatkan data primer lainnya, dilakukan wawancara pada organisasi pers, wartawan, serta pada sekretariat dewan pers.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemerdekaan Pers dan Dewan Pers di Indonesia

Kemerdekaan merupakan hak yang bagi setiap orang, bahwa setiap orang mendapatkan kebebasan untuk mengendalikan keinginan sendiri tanpa ada pengaruh dan tekanan dari pihak lain. Kebebasan tersebut bagi bangsa Indonesia dituangkan dalam Konstitusi Negara, bahwa setiap orang dijamin kemerdekaannya dalam hal berkumpul, mengeluarkan pikiran baik lisan maupun tulisan. Mengeluarkan pendapat atau pemikiran baik lisan maupun tulisan merupakan bagian dari komunikasi, dimana komunikasi sangatlah penting dalam kehidupan manusia, karena dengan komunikasi setiap manusia dapat berinteraksi satu sama lain. Dalam Undang-Undang Dasar dikemukakan dalam Pasal 28F bahwa:

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya,

serta berlaku untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Komunikasi oleh Berelson dan Steiner (1964) dijelaskan sebagai penyampaian informasi, gagasan, emosi, keterampilan dan sebagainya dengan menggunakan bahasa, gambar-gambar, bilangan, grafik, dan lain-lain (Hikmat, 2011:69). Kegiatan berkomunikasi secara luas dalam hal menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan atau lisan merupakan bagian dari pers. Pers merupakan alat penghubung antara pemerintah dengan masyarakat atau antara anggota masyarakat itu sendiri (Hikmat, 2011:105). Hal tersebut dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan No.40 Tahun 1999 Tentang Pers:

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan dan mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia.

Sebagai negara hukum, maka segala sesuatu kegiatan maupun tindakan harus berdasarkan aturan hukum. Undang-undang mengatakan bahwa kemerdekaan pers sebagai salah satu wujud kedaulatan rakyat. Oleh

karena itu, undang-undang tentang pers merupakan supremasi hukum bagi kegiatan jurnalisisme maupun pers di Indonesia. Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum (Pasal 2, UU 40/1999).

Kemerdekaan pers di Indonesia mendapatkan jaminan secara konstitusional serta telah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan tentang pers. Kemerdekaan pers perlu dijaga guna menjunjung semangat demokrasi yang dianut oleh bangsa Indonesia, sesuai dengan ukuran atau kaidah konstitusional dalam prinsip demokrasi konstitusional. Hal tersebut berarti, kegiatan jurnalistik dalam mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi tersebut tidak diperkenankan bertentangan dengan Konstitusi yang juga menjamin hak-hak orang lain, seperti dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28J bahwa:

Dalam menjalankan hak dan kebebasan setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Oleh karena itu, dalam menjalankan kebebasan pers yang diberikan oleh negara, kegiatan jurnalistik harus berlandaskan pada prinsip demokrasi konstitusional. Salah satu

tujuan adanya pers sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pers Pasal 6 yakni untuk memenuhi hak masyarakat dalam mengetahui dan mengembangkan pendapat dan menyampaikan informasi secara tepat, akurat dan benar. Dalam rangka menjaga kemerdekaan pers nasional, sesuai amanat undang-undang tentang pers maka dibentuklah dewan pers yang independen. Hal tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Pers Pasal 15, dewan pers memiliki fungsi; a) melakukan pengkajian untuk pengembangan pers; b) menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik; c) memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers; d) mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat dan pemerintah; e) memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan dibidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan; dan f) mendata perusahaan pers.

Dengan dibentuknya dewan pers, diharapkan keberadaan lembaga independen yang menaungi kegiatan jurnalistik dapat melindungi kebebasan pers dan menghidupkan pers nasional. Dewan pers juga diharapkan dapat menciptakan profesionalisme dalam kegiatan jurnalistik yang didasari dengan rasa pertanggungjawaban. Pers yang bertanggung jawab adalah pers yang bebas atau merdeka dalam menentukan hak dan kewajibannya tanpa adanya suatu tekanan, keterpaksaan dan ketidakberdayaan (Manan, 2014:32). Dengan demikian, adanya dewan pers menjadi penting untuk melindungi kebebasan dan kemerdekaan pers. Karena tujuan dibentuknya dewan pers adalah untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kualitas serta kuantitas pers nasional. Peran dewan pers dalam melindungi kemerdekaan pers nasional seperti yang diungkapkan oleh Kepala Bagian Pengembangan Pers dan Hubungan Pers yang dikutip dalam *newsera.co.id* (10/01/2017) bahwa Peran

penting yang dilakukan oleh Dewan Pers adalah untuk melindungi dan meningkatkan kemerdekaan Pers nasional berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh dewan pers dalam rangka menjaga dan memajukan pers nasional, sesuai fungsinya yaitu menetapkan kode etik jurnalistik. Kode etik yang oleh Jimly Asshidiqie (2011:299) dikatakan sebagai *code of conduct* yang merupakan aturan yang menjadi rujukan berdasarkan nilai moralitas. Sebagai *code of conduct*, kode etik jurnalistik berbeda dengan *code of law* yang merupakan aturan Negara yang memiliki sanksi yang tegas dan nyata. Selain itu, etika media dalam *Golden Mean* oleh Aristoteles menempatkan nilai moralitas sebagai suatu paradigma bagi seorang wartawan. Sehingga adanya kode etik jurnalistik sebagai salah satu benteng moralitas dalam kegiatan jurnalistik.

Oleh karena itu, kode etik jurnalistik sebagai pedoman kegiatan jurnalistik perlu dilaksanakan oleh setiap insan pers nasional. Jika nilai-nilai etika dan moralitas yang dituangkan dalam kode etik jurnalistik pada dewan pers dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka kemerdekaan pers dan kehidupan pers nasional akan menjadi baik. Kemerdekaan pers nasional merupakan hak asasi bagi para jurnalis dalam berkomunikasi, mengumpulkan informasi serta menyampaikan informasi. Namun demikian kemerdekaan pers harus dibentengi dengan moralitas dan etika jurnalisme.

Kode Etik Jurnalistik Sebagai Pedoman Kegiatan Pers Nasional

Etika merupakan nilai-nilai dan prinsip yang dikonsepsikan sebagai landasan dalam melaksanakan tindakan secara baik dan benar. Nilai-nilai etika memungkinkan setiap orang untuk dapat memenuhi kepentingan pribadi tanpa merugikan kepentingan orang lain. Dalam prinsip negara hukum, maka segala tindakan harus berlandaskan aturan-aturan yang berlaku. Dunia jurnalistik sebagai

suatu kegiatan yang mencari informasi, menyusun informasi atau berita serta menyampaikan informasi tersebut dalam bentuk tulisan, suara maupun gambar perlu kiranya untuk mengedepankan nilai-nilai etika. Sehingga, tindakan jurnalistik tidak merugikan atau merampas hak-hak orang lain.

Dalam kajian etika komunikasi, etika dipandang sebagai suatu kritis, metodologis dan sistematis. Etika komunikasi mengkaji kegiatan atau profesi dalam komunikasi yang dilandaskan pada nilai sosial, teori normatif, filosofis serta standar bagi profesi dalam bidang komunikasi sebagai suatu perangkat analisis. (Siregar, 1993:10). Nilai sosial, filosofis dan normatif tersebut harus menjadi suatu yang mengikat seperti pendapat Jimly Asshidiqie (2011:299) sebagai *code of conduct* yang merupakan aturan yang menjadi rujukan berdasarkan nilai moralitas.

Semangat untuk menjaga nilai-nilai etika dalam pers nasional, harus diupayakan oleh seluruh elemen baik pemerintah maupun para pelaku jurnalistik. Untuk menjaga dan meningkatkan kehidupan pers nasional, pemerintah sesuai amanat Konstitusi untuk memberikan kebebasan kepada setiap orang sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar Pasal 28F bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Prinsip demokrasi yang dianut Negara Indonesia yang berlandaskan pada demokrasi konstitusional, menciptakan kondisi bahwa kegiatan jurnalistik harus sesuai dengan aturan perundang-undangan. Untuk menjaga kemerdekaan pers, maka lahirnya undang-undang pokok pers sebagai dasar legalitas kebebasan yang telah ditentukan dalam Konstitusi. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan tentang pokok pers adalah dibentuknya Dewan Pers sebagai wadah

untuk menjaga kemerdekaan pers dan menghidupkan pers nasional.

Sebagai sebuah lembaga independen dalam bertujuan untuk melindungi pers dan menjamin kebebasan pers nasional, sudah tentu perlu adanya kesamaan persepsi dan tujuan dari para pelaku jurnalistik atau pers. Profesionalitas dan tanggung jawab dari para pelaku jurnalistik merupakan dasar utama untuk menjaga kemerdekaan pers nasional. Hal tersebut dapat terlaksana, bilamana kegiatan jurnalistik mengedepankan nilai moral dan etika dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik. Hal ini selaras dengan pemikiran Aristoteles dalam *golden mean*, bahwa dalam menyusun suatu referensi atau berita tidak diperkenankan berlebihan dan tidak juga kekurangan. Karena hal tersebut tentu dapat berimplikasi adanya *mis*-komunikasi dalam mengemukakan informasi dalam implementasi kebebasan pers nasional.

Kebebasan pers yang dinikmati oleh dunia jurnalistik nasional saat ini, tidak boleh dinikmati secara berlebihan. Prof. Bagir Manan mengungkapkan bahwa kemerdekaan pers bukan sebagai nikmat atah rahmat, tetapi dapat menjadi malapetaka kalau tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, tidak dipergunakan secara bertanggungjawab dan disiplin (Manan, 2014:vii). Dalam prinsip Negara demokrasi, demokrasi tidak membenarkan kebebasan setiap orang mengganggu kemerdekaan orang lain. Hal tersebut berlaku pada kegiatan jurnalistik yang perbuatan atau tindakannya berkenaan dengan hak asasi manusia yang diatur secara konstitusional, seperti dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28J bahwa:

Dalam menjalankan hak dan kebebasan setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin

pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Untuk melindungi kemerdekaan pers nasional, maka lahirlah kode etik yang dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan jurnalistik. Kode etik tersebut yang kemudian disebut kode etik jurnalistik merupakan pijakan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan jurnalistik secara nasional. Kode etik jurnalistik pada dewan pers merupakan pengganti Kode Etik Wartawan Indonesia yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Dewan Pers Nomor: 03/SK-DP/III/2006 Tentang Kode Etik Jurnalistik. Kode Etik Jurnalistik tersebut yang selanjutnya disahkan melalui Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 menjadi landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas dan profesionalisme.

Prosedur Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Pada Dewan Pers

Dalam rangka menjaga kemerdekaan dan kehidupan pers nasional, bukan hanya peran dari pelaku pers atau jurnalis, tetapi juga menjadi tanggung jawab setiap orang dan dewan pers. Dalam ketentuan perundang-undangan Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Pasal 17 disebutkan masyarakat dapat mengembangkan kemerdekaan pers dengan cara memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers. Penyelesaian pelanggaran yang berkenaan dengan kegiatan jurnalistik disampaikan pada dewan pers selaku lembaga independen yang menaungi kegiatan pers. Hal tersebut sesuai

dengan ketentuan dalam Statuta Dewan Pers Pasal 20 Ayat 5 bahwa prosedur penyelesaian pengaduan kasus-kasus pers baik yang menyangkut etika maupun hukum diatur dalam peraturan dewan pers.

Penyelesaian pelanggaran kode etik jurnalistik, sesuai dengan prosedur pengaduan pada dewan pers diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor: 3/Peraturan-DP/VII/2013. Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan untuk meningkatkan kehidupan pers nasional dibentuk dewan pers yang independen, untuk melindungi kemerdekaan pers, menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik serta memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers. Oleh karena itu, dalam rangka mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik, dewan pers menerima dan memproses pengaduan serta menindaklanjuti informasi dari masyarakat menyangkut dugaan adanya pelanggaran kode etik jurnalistik dan prinsip-prinsip kemerdekaan pers.

Kode etik jurnalistik merupakan produk dewan pers yang disahkan melalui Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008. Kode etik jurnalistik berisi himpunan etika profesi kewartawanan yang disusun bersama dengan organisasi-organisasi pers dibawah naungan dewan pers. Berdasarkan pada kode etik jurnalistik tersebut, masyarakat dapat menilai dan mengawasi pelaksanaan kegiatan dalam jurnalistik dalam menghasilkan karya jurnalistik. Karya jurnalistik merupakan hasil kegiatan jurnalistik yang berupa tulisan, suara, gambar yang disajikan dengan menggunakan media cetak maupun elektronik.

Kegiatan jurnalistik yang kemudian disajikan sebagai sebuah hasil karya jurnalistik oleh media dirasa oleh seseorang, sekelompok orang atau lembaga/instansi melanggar kode etik jurnalistik maupun merugikan orang lain dapat diadukan pada

dewan pers. Dalam rangka menghidupkan pers nasional dan kemerdekaan pers, maka dewan pers menerima dan memproses pengaduan serta informasi terkait pelanggaran kode etik jurnalistik yang diatur melalui Peraturan Dewan Pers Nomor: 3/Peraturan-DP/VII/2013.

Berkenaan dengan pelanggaran kode etik jurnalistik yang dilakukan oleh wartawan maupun perusahaan pers dapat diadukan kepada dewan pers. Dewan pers menerima pengaduan terhadap karya jurnalistik, jika karya jurnalistik yang diduga melanggar Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers dan melanggar Kode Etik Jurnalistik. Pengaduan ini dapat dilakukan dengan cara tertulis atau dengan mengisi formulir pengaduan yang disediakan oleh Dewan Pers dan pengadu wajib mencantumkan identitas diri. Proses penanganan pengaduan mulai dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak pengaduan diterima (newsera.co.id/dewan-pers-tangani-pengaduan-jurnalistik-14-hari/).

Prosedur pengaduan pada dewan pers seperti tertuang dalam prosedur pengaduan ke dewan pers diajukan secara tertulis atau dengan mengisi formulir pengaduan yang disediakan oleh dewan pers. Peraturan Dewan Pers Nomor: 3/Peraturan-DP/VII/2013 Pasal 8 menentukan prosedur pengaduan sebagai berikut;

- 1) Pengaduan dapat diajukan secara tertulis atau dengan mengisi formulir pengaduan yang disediakan oleh dewan pers;
- 2) Pengadu wajib mencantumkan identitas diri;
- 3) Pengaduan ditujukan kepada dewan pers, alamat gedung dewan pers lantai 7-8, jalan kebon sirih No. 32-34, Jakarta 10110. Telepon : 021-3504875, 77, faksimili : 021-3452030, surel: pengaduan@dewanpers.or.id;
- 4) Berkas pengaduan yang diberikan kepada dewan pers pada prinsipnya

bersifat terbuka, kecuali dewan pers menentukan lain; dan

- 5) Pengaduan kepada media cetak, lembaga penyiaran, dan media siber menyebutkan nama media, tanggal edisi penerbitan/publikasi, judul tulisan/program siaran, alamat laman detail artikel untuk media siber, atau deskripsi foto dan ilustrasi yang dipersiapkan dengan melampirkan dokumen atau data pendukung serta, jika ada, bukti komunikasi menyangkut berita yang dipersiapkan dengan media bersangkutan.

Dalam prosesnya, dewan pers tidak dapat menangani perkara yang sudah diajukan ke kepolisian atau pengadilan, terkecuali pihak pengadu bersedia mencabut pengaduannya tersebut. Sesuai ketentuan Peraturan Tentang Pengaduan Pada Dewan Pers pada Pasal 11 Ayat (2) disebutkan, dewan pers dapat menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme surat-menyurat, mediasi dan adjudikasi.

Mekanisme Non-Litigasi Sebagai Penyelesaian Akhir Pelanggaran Kode Etik Pada Dewan Pers

Penyelesaian pelanggaran kode etik jurnalistik, seperti yang dibahas sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Pers dan Peraturan Dewan Pers. Penyelesaian pelanggaran kode etik jurnalistik oleh wartawan atau perusahaan pers dapat diadakan kepada dewan pers selaku lembaga yang menaungi dan menjaga kehidupan dan kemerdekaan pers nasional. Sesuai ketentuan perundang-undangan serta diatur dalam peraturan dewan pers, penyelesaian dan penilaian terhadap pelanggaran kode etik dilakukan oleh dewan pers. Namun demikian, pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik sesuai Peraturan Dewan Pers No 6/Peraturan-DP/V/2008 akan dikembalikan kepada organisasi wartawan dan/atau perusahaan pers masing-masing.

Dengan demikian, dewan pers selaku lembaga independen yang memiliki fungsi dan tujuan untuk memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers hanya memiliki kewenangan untuk memfasilitasi penyelesaian pelanggaran, bukan sebagai lembaga yang memutuskan dan memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar kode etik. Dalam prosedur pengaduan pada dewan pers terkait pelanggaran kode etik jurnalistik, mekanisme penyelesaian pelanggaran kode etik tidak memberikan kewenangan kepada dewan pers untuk memutuskan permasalahan atau sengketa pers.

Oleh karena itu, mekanisme yang ada seperti surat menyurat, mediasi dan adjudikasi dirasa kurang mampu memaksimalkan peran dewan pers sebagai institusi yang menjaga kemerdekaan dan kehidupan pers nasional. Mekanisme surat-menyurat yang ada pada dewan pers, lebih cenderung mengklarifikasi terjadinya pelanggaran kode etik jurnalistik, dengan dikeluarkan surat maupun risalah oleh dewan pers. Kemudian, mekanisme mediasi yang ada pada dewan pers, hanya menghasilkan peran bagi dewan pers sebagai fasilitator dengan hanya mengeluarkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR), dimana sanksi dan pelaksanaan dari hal tersebut dikembalikan kepada organisasi wartawan dan perusahaan pers yang bersangkutan.

Mekanisme terakhir yang ditawarkan adalah adjudikasi, dimana hal ini merupakan jalan terakhir dalam penyelesaian pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh wartawan maupun perusahaan pers. Adjudikasi sangat bertentangan dengan prinsip kebebasan pers, karena penyelesaian pelanggaran melalui mekanisme adjudikasi harus diselesaikan melalui jalur peradilan. Hal tersebut, tentu menunjukkan bahwa dewan pers sebagai lembaga independen tidak dapat menjaga kehidupan pers nasional bahkan mekanisme adjudikasi dapat mematikan kemerdekaan dan kehidupan pers nasional.

Oleh karena itu, dewan pers perlu memiliki kewenangan dalam penyelesaian pelanggaran yang ditimbulkan oleh wartawan dan/atau perusahaan pers yang melakukan pelanggaran etika jurnalistik. Selain itu, pelanggaran kode etik jurnalistik seharusnya diselesaikan oleh dewan pers selaku lembaga yang menciptakan dan menerapkan kode etik jurnalistik. Kode etik jurnalistik merupakan produk dari dewan pers, yang seharusnya dewan pers memiliki peranan yang lebih dalam hal implementasi dan penegakkan kode etik jurnalistik.

Kewenangan dewan pers saat ini, tidak diberikan kekuasaan untuk mengadili dan memberikan sanksi terkait pelanggaran kode etik jurnalistik. Sehingga penyelesaian kasus-kasus terkait pelanggaran kode etik dikembalikan kepada organisasi wartawan dan perusahaan pers masing-masing dan/atau bila tidak dilaksanakan putusan hasil mediasi dapat diteruskan melalui ajudikasi. Untuk menghindari adanya kriminalisasi pers melalui ajudikasi, maka perlu adanya pemberian kewenangan kepada dewan pers sebagai penyelesai akhir terhadap pelanggaran kode etik jurnalistik. Penyelesaian akhir dilakukan oleh dewan pers melalui non-litigasi atau non-ajudikasi, artinya dewan pers sebagai lembaga yang menanungi pers seluruh Indonesia menjadi lembaga yang juga mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara pers nasional. Oleh karena itu, dewan pers harus diperkuat baik melalui putusan Mahkamah Agung dan/atau merevisi Undang-Undang Pers agar dewan pers menjadi lembaga arbitrase. Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum. Sehingga, penyelesaian akhir dari kasus pelanggaran kode etik jurnalistik akan terselesaikan pada dewan pers melalui mekanisme arbitrase.

Selain itu, bilamana dewan pers tidak dapat menjadi lembaga arbitrase bagi pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan pemberitaan pers, maka penyelesaian tidak harus diselesaikan melalui litigasi.

Penyelesaian pelanggaran kode etik jurnalistik yang dinilai oleh masyarakat bahwa karya jurnalistik tersebut merugikan perseorangan, masyarakat dan/atau institusi diarahkan pada lembaga arbitrase Negara. Hal tersebut guna meminimalisir terjadinya penyelesaian pelanggaran kode etik jurnalistik melalui ajudikasi yang dapat mematikan kemerdekaan dan kehidupan pers nasional. Dewan pers perlu mengupayakan agar dihilangkannya pasal-pasal yang dapat menjerat kegiatan jurnalistik maupun karya jurnalistik dalam ketentuan hukum pidana.

Dengan demikian, apabila dewan pers memiliki kewenangan arbitrase dan dihadapkan pada suatu pelanggaran yang berhubungan dengan kegiatan dan/atau karya jurnalistik tidak dapat dikriminalisasi, karena sesuai peraturan perundang-undangan Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa Pasal 3 bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Sehingga, penyelesaian melalui lembaga arbiter merupakan penyelesaian pelanggaran melalui mekanisme non-litigasi.

Dewan pers sebagai lembaga independen yang bertujuan melindungi kehidupan pers dan kemerdekaan pers, sesuai prosedur penyelesaian pelanggaran karya jurnalistik tidak harus memberikan rekomendasi kearah ajudikasi yang diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 3/Peraturan-DP/VII/2013 Pasal 12 Ayat (4) jika perusahaan pers tidak mematuhi pernyataan penilaian dan rekomendasi, dewan pers akan mengeluarkan pernyataan terbuka khusus. Karena bila dewan pers memiliki kewenangan arbitrase maka klausa yang dicantumkan apabila kedua belah pihak yang bersengketa tidak menjalankan hasil Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) yang dikeluarkan dewan pers, maka penyelesaian akan diselesaikan melalui proses arbitrase.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penyelesaian pelanggaran kode etik jurnalistik pada dewan pers harus diarahkan pada dekriminialisasi pers. Kegiatan jurnalistik dan/atau karya jurnalistik merupakan bagian dari kehidupan dan kemerdekaan pers nasional, harus dijaga oleh semua pihak khususnya oleh dewan pers. Salah satu fungsi dewan pers adalah menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik, sehingga karya jurnalistik tidak bertentangan dengan etika dan moral serta tidak merugikan pihak lain. Untuk menjaga kehidupan dan kemerdekaan pers serta menghindarkan upaya yang dapat mematikan kehidupan pers dalam mekanisme adjudikasi, maka penyelesaian pelanggaran kode etik jurnalistik harus diselesaikan pada dewan pers.

Mekanisme yang ada pada dewan pers dalam penyelesaian pengaduan pelanggaran yang berhubungan dengan pers yakni melalui mekanisme surat-menyurat, mediasi dan adjudikasi. Mekanisme adjudikasi memungkinkan adanya kriminalisasi pers melalui ketentuan-ketentuan hukum pidana tanpa mempertimbangkan undang-undang pokok pers. Dewan pers mempunyai tugas dalam memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers. Seharusnya kewenangan tersebut untuk melindungi kemerdekaan dan kehidupan pers nasional diupayakan jauh dari kriminalisasi pers.

Mekanisme yang dapat dilakukan oleh dewan pers yakni, dengan mengupayakan kewenangan sebagai lembaga arbitrase, yang dapat menyelesaikan pelanggaran terhadap kegiatan dan hasil karya jurnalistik. Kewenangan arbitrase memungkinkan pelanggaran kode etik jurnalistik tidak dapat dikriminalisasi karena Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa

para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Cetakan ke-2. (Jakarta :Sinar Grafika. 2011).
- Hikmat, Mahi M. *Etika & Hukum Pers. Menghirup Kebebasan Berhindar Dari Penodaan Terhadap Martabat Agama*. Cet. I (Bandung : Batic Press, 2011).
- Kumorotomo, Wahyudi. *Etika Administrasi Negara*. Edisi 1. (Jakarta : Rajawali Pers. 2014)
- Kusumaningrat, Hikmat & Purnama Kusumaningrat. *Jurnalistik Teori & Praktik*. Cet. Ke-5. (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2012).
- Manan, Bagir. *Menjaga Kemerdekaan Pers Di Pusaran Hukum*. Cet. Ke-III. (Jakarta : Dewan Pers. 2014).
- Nasution, Zulkarimein. *Etika Jurnalisme Prinsip-Prinsip Dasar*. Ed. 1 Cet. 1. (Jakarta : Rajawali Press. 2015)
- Siregar, Ashadi. *Etika Komunikasi*. (Yogyakarta : Pustaka Book Publisier. 1993)
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan III (Jakarta : UI Press, 1986).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. (Jakarta : Rajawali Press, 2006).

Undang-Undang & Dokumen

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang No.40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Statuta Dewan Pers 2013

Peraturan Dewan Pers Nomor : 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 Tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers.

Peraturan Dewan Pers Nomor : 3/Peraturan-DP/VII/2013 Tentang Prosedur Pengaduan Ke Dewan Pers.

Jurnal :

Cunningham, Stanley B. 1999. *Getting It Right: Aristotle's "Golden Mean" as*

Theory Deterioration. Journal of Mass Media Ethics Volume, 14, Number 1, Lawrence Erlbaum Associates, Inc.

Glasser, T., & Ettema, J. 1989. Investigative journalism and the moral order. *Critical Studies in Mass Communication*, 6 (1), 1–20

Winahyo Soekanto. 2013. *Gugatan Pencemaran Nama Baik : Ancaman Kemerdekaan Pers Dari Masa Ke Masa*. Jurnal Dewan Pers, Jakarta, Edisi No. 8, Desember 2013.

Naungan Harahap. 2013. *Melindungi Kemerdekaan Pers*. Jurnal Dewan Pers, Jakarta, Edisi No. 8, Desember 2013.

Website :

jimly.com/pemikiran/makalah/perkembangan-sistem-norma-menuju-terbentuknya-sistem-peradilan-etika/

newsera.co.id/dewan-pers-tangani-pengaduan-jurnalistik-14-hari/